



PENTINGNYA LEGALITAS HUKUM PENDIRIAN KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI MEMAYU JOGO TONGGO KOPENG

Fidyah Yuli Ernawati¹, Wachidah Fauziyanti²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Email: ¹fidyah@stiesemarang.ac.id, ²wachidah@stiesemarang.ac.id

Naskah Masuk 11 Januari 2022	Naskah Direvisi 31 Januari 2022	Naskah Diterima 27 Februari 2022
--	---	--

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian yang memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian dan pembangunan nasional khususnya pada masa pasca krisis ekonomi melanda negeri kita di tahun 1998 silam. Peranan dan kegiatan usaha sektor UMKM terlihat terus meningkat ditambah lagi dengan pertumbuhannya yang cukup menggembirakan. Kebijakan pemberdayaan sektor UMKM diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mendeklarasikan dan menyepakati tujuan pembangunan milenium. Dimana satu dari delapan tujuan pembangunan milenium adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, sehingga pemerintah bersama-sama masyarakat mempunyai kewajiban untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dan tujuan pembangunan milenium tersebut dapat dicapai salah satunya dengan pemberdayaan sektor UMKM baik pemberdayaan dalam hal kualitas manajerial, kualitas pengelolaannya serta dari semua aspek lapangan/teknisnya. Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional serta mewujudkan tujuan pembangunan milenium tidak hanya kewajiban pemerintah saja tetapi kewajiban semua pihak yang berkepentingan. Sehingga diperlukan tenaga ahli pendampingan UMKM yang berkompeten. Dan dalam penyediaan tenaga ahli ini tidak melulu menjadi tugas dinas perkoperasian dan UMKM semata, namun juga menjadi kewajiban warga masyarakat khususnya para pendidik / akademisi. Berdasarkan permasalahan tersebut kami bermaksud melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya para akademisi dosen / pengajar di STIE Semarang sebagai tenaga ahli mentor pendampingan UMKM.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, mentor pendampingan, pemberdayaan masyarakat, Pelatihan

PENDAHULUAN

Tantangan zaman dan persaingan dengan pelaku ekonomi lain, Koperasi dan UMKM harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan usahanya. Salah satunya dengan menata organisasi dan merancang strategi bisnis yang efektif serta efisien. Koperasi dan UMKM harus dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa berjalan dinamis. Keberadaan koperasi dan UMKM sangat penting karena pada masa mendatang akan menjadi penggerak ekonomi Indonesia.

Pemerintah memberikan perhatian secara khusus dengan koperasi dan UMKM dengan adanya Kementrian Koperasi dan UKM RI. Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ini dengan tujuan untuk melahirkan koperasi yang lebih berkualitas, sekaligus menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Koperasi berperan strategis untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan cara mewadahi dan merangkul para usaha mikro kecil

untuk menjadi anggotanya. UMKM sendiri UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang menghadiri dan menandatangani Deklarasi Milenium Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau disingkat dalam bahasa Inggris *MDGs*) di New York pada tahun 2000 menyepakati delapan butir tujuan pembangunan milenial. Deklarasi Milenium tersebut merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Dan target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 lalu.

Deklarasi tersebut berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3, dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Berdasarkan Harian Pikiran Rakyat.com Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman, selain itu juga bidang jasa dan produksi.

Mengingat pentingnya peranan Koperasi dan UMKM di Indonesia sebagai salah satu penyokong perekonomian Negara dan sebagai sebuah solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka guna mendukung perkembangan dan kemajuannya kita sebagai akademisi dapat berkiprah sebagai pendamping dan pembina bagi Koperasi dan UMKM. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah: Memberikan pengetahuan kepada para pengurus dan anggota koperasi tentang pentingnya legalitas pendirian koperasi, Memberikan pelatihan dan pembekalan kepada pengurus dan anggota Koperasi untuk berinovasi mengembangkan bisnis, Memberikan pelatihan pemanfaatan koperasi bagi pengurus dan peserta koperasi untuk berperan aktif sebagai bagian koperasi. Manfaat dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah: Pengurus dan anggota memiliki pengetahuan dan wawasan dalam pentingnya legalitas koperasi untuk pengembangan bisnis, Para pengurus dan anggota koperasi menjadi lebih semangat dalam mengembangkan bisnis, Para pengurus dan anggota mampu memberikan kontribusi maksimal untuk pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi anggota koperasi.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini merupakan salah satu program dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Semarang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Kajian Koperasi & UMKM STIE Semarang dengan tema penyuluhan “Pentingnya Legalitas Hukum Pendirian Koperasi Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo Kopeng”. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan sebagai berikut :

Tanggal Pelaksanaan : 3 Maret 2021
 Peserta : Anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo
 Waktu Pelaksanaan : jm 09.00 – 12.30
 Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Kopeng
 Penyaji materi : Fidyah Yuli Ernawati, S.E., M.M.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Pengabdian									
No	Aktivitas	Bulan							
		1				2			
		Minggu							
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelusuran Pustaka								
2	Pembuatan konsep Kajian Metode								
3	Pengajuan proposal								
4	Persiapan sarana prasarana								
5	Pelaksanaan PKM								
6	Dokumentasi data								
7	Triangulasi Tim (Teori, Data, Analisis)								
8	Laporan Akhir Pelaksanaan PKM								

Di era globalisasi pada saat ini perkembangan sistem perekonomian di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari peran sistem koperasi sebagai landasan perekonomian rakyat. Koperasi pada hakikatnya dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan membantu meringankan perekonomian semua anggota dan masyarakat. Koperasi dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam sistem pinjaman dan investasi uang sesuai perjanjian yang telah dibuat, dengan demikian koperasi mampu mendapatkan modal secara timbal balik. Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan banyak orang yang berasaskan koperasi yang memiliki peranan penting untuk memajukan perekonomian bangsa di Indonesia serta sebagai suatu usaha gerakan perekonomian rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi juga dapat didefinisikan sebagai penggerak wadah perekonomian bagi bangsa dan merupakan demokrasi ekonomi yang melibatkan pihak-pihak dengan keinginan untuk tercapainya tujuan bersama. Tujuan koperasi disini yang dimaksudkan yaitu untuk mengembangkan asas kekeluargaan dan kesejahteraan sosial bagi anggota itu sendiri dan selebihnya ditekankan pada masyarakat untuk saling membantu memajukan tatanan perekonomian bangsa. Koperasi yang ditujukan untuk mencapai masyarakat yang maju serta merta bukan hanya untuk perorangan atau individu melainkan untuk kepentingan kelompok/bersama. Koperasi pada

umumnya ditujukan untuk tatanan demokrasi ekonomi yang berpegang teguh pada keadilan yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi menurut UU no 25 Tahun 1992 adalah koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi disini adalah untuk mengembangkan sektor perekonomian bangsa agar lebih maju dan berkembang serta membantu memenuhi perekonomian anggota dan kesejahteraan anggota itu sendiri serta masyarakat pada umumnya.

Koperasi menjadi landasan bagi sektor perekonomian bangsa yang dapat menumbuhkan kembangkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat untuk mencapai tatanan kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera. Koperasi juga memiliki peran penting sebagai tatanan negara Indonesia yang berlandaskan gotong royong sesuai dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Koperasi merupakan sistem perekonomian dan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila, koperasi merupakan bentuk apresiasi dari anggota peran penting untuk masyarakat, agar menjadikan bangsa lebih maju dalam sektor perekonomian sekaligus memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Koperasi juga dapat dikatakan sebagai badan usaha yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang secara umum ditentukan masyarakat untuk tercapainya tujuan bersama. Jadi yang disini ingin saya sampaikan mengenai koperasi yaitu, koperasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat di era globalisasi. Tujuan koperasi merupakan untuk pengembangan sektor perekonomian serta demokrasi ekonomi dan juga dapat dikaitkan dengan sistem gotong royong masyarakat, karena di era milenial ini sudah jarang sekali bahkan bisa dikatakan sistem koperasi tidak lagi diminati para anggota dan masyarakat. Koperasi berkaitan erat dengan sistem gotong royong yang sesuai dengan prinsip Soekarno mengenai semangat gotong royong bagi bangsa Indonesia.

Pada era globalisasi saat ini pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya peran koperasi dalam perekonomian Indonesia kurang diterapkan oleh masyarakat, bahkan dapat dikatakan peran koperasi tersebut sudah sulit berkembang lagi dalam lingkungan masyarakat.

Disamping itu di era milenial ini teknologi berkembang sangat pesat dan dapat dikatakan sistem kuno yang tidak melibatkan tentang teknologi sudah hampir ditinggalkan oleh masyarakat karena mereka beranggapan bahwa sistem modern jauh lebih memudahkan dan lebih efisien dibandingkan sistem kuno. Sebagai generasi penerus bangsa seharusnya kita lebih berperan aktif dalam keanggotaan koperasi, bukan hanya itu saja kita juga sepatutnya mempelajari dan mendalami pengetahuan dan wawasan tentang koperasi agar koperasi di bangsa Indonesia lebih maju dan memperbaiki perekonomian di bangsa ini. Dalam era globalisasi ini koperasi sudah jarang sekali diminati oleh kalangan masyarakat, apalagi pada saat ini pinjaman yang berbasis modern menjadi daya saing bagi sistem peminjaman saat ini. Tidak hanya itu saja penyebab dari sulitnya perkembangan koperasi, namun wawasan masyarakat tentang koperasi ini sendiri seharusnya lebih ditekankan, yang dimaksudkan disini bukan hanya masyarakat awam saja tetapi juga bagi anggota kepengurusan koperasi yang seharusnya lebih paham tentang dasar-dasar koperasi. Salah satu hal yang menjadi pengaruh bagi sistem koperasi di kalangan milenial dan di era globalisasi ini adalah besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dimiliki. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku

dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU Koperasi No 25 Tahun 1992).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.27) menyebutkan bahwa, perhitungan hasil usaha adalah perhitungan hasil usaha yang menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Dengan demikian dapat kita tarik bahwa Sisa Hasil Usaha yang didapatkan dari sistem keanggotaan koperasi bisa diberikan kembali kepada setiap anggota yang sebanding dengan jasa yang telah diberikan, sedangkan SHU yang berasal dari pihak luar tidak boleh dibagikan lagi kepada anggotanya. Bahkan koperasi simpan pinjam ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang terpercaya dan memiliki prosedur pengajuan kredit yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan sistem simpan pinjam perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Sistem peminjaman koperasi tentunya diberlakukan di setiap wilayah pedesaan maupun dalam kota, salah satunya yang dapat saya amati yaitu sistem peminjaman koperasi yang dijalankan di desa saya sendiri. Disini kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan koperasi masih kurang dan belum terlalu diminati oleh masyarakat sekitar. Padahal jika masyarakat lebih berperan aktif dalam menjalankan koperasi ini banyak sekali keuntungan bagi anggotanya dan sesuai dengan asas koperasi kekeluargaan yang dapat diartikan gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan disini adalah bahwa gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia, yang mana sikap gotong royong adalah sikap prinsip yang dinamis dari kekeluargaan. Gotong royong sangat menggambarkan suatu usaha bersama satu sama lain demi kepentingan bersama, seperti tujuan awal dari koperasi yaitu berasaskan tentang kekeluargaan, bisa kita tarik bahwa gotong royong mencerminkan asas dari kekeluargaan.

HASIL PENELITIAN

Pengabdian masyarakat yang sudah berjalan diharapkan memberikan hasil dan manfaat bagi anggota koperasi Memayu Jogo Tonggo. Harapan tim pengabdian masyarakat manfaat yang diperoleh bagi peserta adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi memiliki pengetahuan dan wawasan tentang legalitas hukum Koperasi
- b. Pengurus Koperasi diharapkan menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan adanya legalitas Koperasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha koperasi maupun anggotanya
- c. Anggota Koperasi lebih dapat memberdayakan secara ekonomi melalui koperasi yang sudah dilindungi secara hukum usahanya.

IMPLIKASI PENELITIAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pengabdian masyarakat : a. Setelah mengikuti penyuluhan koperasi, peserta dapat menerapkan pemahamannya dan berpartisipasi aktif sebagai baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota koperasi, b. Setelah memahami bahwa koperasi yang berdiri sudah legal dan sah secara hukum, pengurus dan anggota koperasi lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha dan bisnis baik di koperasi maupun kios-kios tanaman hias anggota koperasi.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di STIE Semarang ini dapat ditarik kesimpulan :

1. Minat dan pengetahuan para pengurus & anggota koperasi masih kurang terutama sebelum diadakan penyuluhan mengenai legalitas hukum koperasi dan manfaatnya
2. Terbatasnya pemahaman legalitas hukum koperasi yang mendukung pengembangan & pemberdayaan ekonomi koperasi dan anggotanya.

REFERENSI

- Agung, Ahmad, 2018, "Ekonomi Koperasi dan UMKM", Penerbit Manggu, ISBN 978-602-61850-6-8
- Junaidi, 2020, "Penelitian Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK EMKM-Untuk Bidang Usaha Perdagangan" , Mahara Publishing, Banten
- Sumantri, B.A & Permana, E. W, 2017, "Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", FE Universitas Nusantara PGRI, Kediri